

**IMPLEMENTASI TRADISI RUWAT BUMI
DI DESA GUCI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 Dalam Ilmu Hukum**

Oleh:

BRAMANTYO WAHYU DEWANTARA

NPM 5120600205

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL

2023/2024

PERSETUJUAN PEMBIMBING
IMPLEMENTASI TRADISI RUWAT BUMI DI DESA GUCI DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ADAT

Oleh:

BRAMANTYO WAHYU DEWANTARA

NPM 5120600205

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Tegal, 25 Oktober 2023

Pembimbing II



Dr. H. Nuridin., M.H.

NIDN 0610116002

Pembimbing I



Dr. Hj. Suci Hartati., M.Hum.

NIDK 8906430021

Mengetahui,

Dekan



Dr. Achmad Irwan Hamzani, S.H.I., M.Ag

NIDN. 0615067604

HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI

IMPLEMENTASI TRADISI RUWAT BUMI DI DESA GUCI DALAM

PERSPEKTIF HUKUM ADAT

BRAMANTYO WAHYU DEWANTARA

NPM. 5120600205

Telah Diperiksa dan Disahkan oleh

Tegal, 6 Juni 2024

Fajar Dian Aryani, S.H., M.H. Ketua Sidang

Fajar Dian Aryani, S.H., M.H. Penguji I

Kuz Riskianto, S.H., M.H. Penguji II

Dr. Hj. Suci Hartati, S.H., M.Hum Pembimbing I

Dr. H. Nuridin, S.H., M.H Pembimbing II



.....
.....
.....
.....
.....

Mengetahui

Dekan,



Dr. Achmad Irwan Hamzani, S.H.I., M.Ag
NIDN. 0615067604

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama: Bramantyo Wahyu Dewantara

NPM: 5120600205

Jenjang: Strata satu (S1)

Menyatakan bahwa Skripsi dengan judul IMPLEMENTASI TRADISI RUWAT BUMI DI DESA GUCI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT adalah benar benar hasil penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian bagian yang dirujuk sumbernya.

Apabila dikemudian hari ditemukan plagiat atau meniru hasil penelitian orang lain yang tingkat kemiripannya mencapai 90% dan muncul permasalahan terkait penelitian yang telah saya lakukan, maka saya bertanggung jawab terhadap keseluruhan SKRIPSI ini. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dengan penuh kesadaran.

Tegal, 6 Juni 2024

Pembuat Pernyataan



Bramantyo Wahyu Dewantara

NPM. 5120600205

ABSTRAK

Bramantyo Wahyu Dewantara. Implementasi Tradisi Ruwat Bumi Di Desa Guci Dalam Perspektif Hukum Adat. Skripsi, Tegal: Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pancasakti Tegal, 2024.

Pasal 18 B ayat (2) Undang-Undang Dasar menjadi acuan dari keberadaan masyarakat hukum adat di Indonesia. Dalam kaitannya dengan tradisi ruwat bumi di Desa Guci, keberadaan pasal 18 B ayat (2) ini menjadi sinkronisasi bagi masyarakat desa guci. Pengakuan dan penghormatan terhadap keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat harus didasarkan pada syarat yang berlaku. Syarat yang berlaku didalam pasal 18 B ayat (2) memiliki kecocokan dengan implementasi tradisi ruwat bumi di desa guci.

Penelitian ini memiliki tujuan: (1) untuk mengetahui Implementasi tradisi ruwat bumi di desa guci, (2) untuk mengetahui perspektif hukum adat mengenai tradisi ruwat bumi di desa guci. Jenis penelitian ini merupakan perpaduan dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, pendekatan penelitian yang digunakan adalah normatif-empiris, Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui studi kepustakaan dan studi lapangan yang dianalisis menggunakan metode deskriptif-kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi tradisi ruwat bumi di desa guci mengacu dengan pasal 18 B ayat (2) dan dilaksanakan sesuai dengan pasal 33 UUD 1945.

Kata Kunci: Implementasi, Tradisi Ruwat Bumi, Hukum Adat.

ABSTRACT

Bramantyo Wahyu Dewantara. Implementation of the Ruwat Bumi Tradition in Guci Village from a Customary Law Perspective. Thesis, Tegal: Pancasakti University Tegal Legal Studies Program, 2024.

Article 18 B paragraph (2) of the Constitution is a reference for the existence of customary law communities in Indonesia. In relation to the ruwat bumi tradition in Guci Village, the existence of Article 18 B paragraph (2) is a synchronization for the Guci village community. Recognition and respect for the existence of customary law community units must be based on applicable conditions. The applicable conditions in Article 18 B paragraph (2) are compatible with the implementation of the ruwat bumi tradition in Guci Village.

This study has the following objectives: (1) to determine the implementation of the ruwat bumi tradition in Guci Village, (2) to determine the customary law perspective on the ruwat bumi tradition in Guci Village. This type of research is a combination of library research and field research, the research approach used is normative-empirical, the data collection technique in this study is through library studies and field studies which are analyzed using descriptive-qualitative methods.

The results of this study indicate that the implementation of the ruwat bumi tradition in Guci Village refers to Article 18 B paragraph (2) and is carried out in accordance with Article 33 of the 1945 Constitution.

Keywords: Implementation, Ruwat Bumi Tradition, Customary Law.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Bapak Agus Sulistyanto, S.H., dan Ibu Sita Anggita Sari, S.H., selaku kedua orangtua penulis yang penulis banggakan. Mereka berdua pahlawan di hidup penulis yang selalu memberikan dorongan, pacuan, dan motivasi, serta memberikan doa yang terbaik untuk penulis dalam menjalani segala hal termasuk dalam penyusunan skripsi ini.
2. Aprilia Nuraini, selaku pasangan penulis yang selalu mendukung dan memberikan penulis semangat dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Ia merupakan tempat untuk mengeluarkan keluh kesah penulis dan tempat bagi penulis untuk bertukar pikir yang patut untuk diapresiasi.
3. Rekan-rekan penulis baik didalam kampus maupun diluar kampus yang memberikan penulis pengalaman yang tidak ter-ekspetasikan.

MOTTO

1. *Equality before the law* “Semua orang memiliki kedudukan yang sama dimata hukum”.
2. *De gustibus non est disputandum* “Perihal selera tidak dapat disengketakan”.
3. *“Jangan menilai saya dari kesuksesan, tetapi nilailah saya dari seberapa saya jatuh dan saya bangkit kembali”*, Bramantyo Wahyu Dewantara.
4. *“Terkadang orang dengan masa lalu paling kelam akan menciptakan masa depan yang cerah”*, Umar bin Khattab.
5. *“Masih banyak cobaan yang harus kita cobain”*, Bramantyo Wahyu Dewantara.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah Swt. atas ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul “**Implementasi Tradisi Ruwat Bumi Di Desa Guci Dalam Perspektif Hukum Adat**”.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari dorongan berbagai pihak yang selalu memberikan bimbingan dan arahan serta motivasinya. Penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Taufiqulloh, M.Hum., selaku Rektor Universitas Pancasakti Tegal.
2. Bapak Prof. Dr. Purwo Susongko, M.Pd., selaku Wakil Rektor I Universitas Pancasakti Tegal.
3. Bapak Dr. Fajar Ari Sudewo, S.H., M.H., selaku Wakil Rektor II Universitas Pancasakti Tegal.
4. Bapak Imam Asmarudin, S.H., M.H., selaku Wakil Rektor III Universitas Pancasakti Tegal.
5. Bapak Dr. Achmad Irwan Hamzani, S.H.I., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
6. Ibu Dr. Soesi Idayanti, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I bidang Akademik dan Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.

7. Ibu Fajar Dian Aryani, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II bidang Keuangan & Administrasi Umum Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
8. Ibu Dr. Hj. Suci Hartati, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing I yang selalu mengarahkan dan memberikan bimbingan serta pandangan bagi penulis terhadap penyusunan skripsi ini.
9. Bapak Dr. H. Nuridin, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing II yang selalu mengarahkan dan memberikan bimbingan serta pandangan bagi penulis terhadap penyusunan skripsi ini.
10. Segenap Pegawai Universitas Pancasakti Tegal khususnya di Fakultas Hukum yang telah memberikan layanan terbaiknya.

Semoga Allah SWT membalas semua amal kebaikan mereka dengan berkali-kali lipat dari apa yang telah mereka berikan kepada penulis. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan juga pembaca pada umumnya.

Tegal, 6 Agustus 2024

Penulis,

Bramantyo Wahyu Dewantara

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Pernyataan Keaslian	ii
Persetujuan	iii
Halaman Pengesahan	iv
Abstrak	v
Abstrac	vi
Kata Pengantar	vii
Motto	ix
Daftar Isi	x
BAB I Pendahuluan.....	1
A. Latar belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Urgensi Penelitian.....	9
E. Tinjauan Pustaka.....	9
F. Metode Penelitian	11
1. Jenis Penelitian	11
2. Pendekatan Penelitian.....	12
3. Data Penelitian.....	12
4. Metode Pengumpulan Data	13
5. Metode Analisis Data	14
G. Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN KONSEPTUAL	17
A. Tinjauan Umum tentang Implementasi	17
B. Tinjauan Umum Tentang Tradisi.....	18
1. Pengertian Tradisi.....	18
2. Tujuan Tradisi.....	20
3. Fungsi Tradisi	22

C.	Tinjauan Umum Tentang Ruwat Bumi.....	23
D.	Tinjauan Umum tentang Hukum Adat	27
1.	Istilah Hukum Adat	27
2.	Sifat Hukum Adat.....	30
3.	Pembidangan Hukum Adat.....	30
4.	Corak Hukum Adat	34
5.	Masyarakat Hukum Adat.....	37
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
A.	Implementasi Tradisi Ruwat Bumi Di Desa Guci	40
1.	Sejarah Tradisi Ruwat Bumi.....	40
2.	Proses tradisi Ruwat Bumi beserta maknanya.....	43
3.	Tradisi Ruwat Bumi Desa Guci dari Aspek Undang Undang Dasar 1945	51
B.	Perspektif Hukum Adat Tentang Tradisi Ruwat Bumi di Desa Guci	54
1.	Pengertian Hukum Adat	54
2.	Ruwat Bumi Guci dan Tertib Masyarakat Guci	56
3.	Posisi Hukum Adat dalam Tradisi Ruwat Bumi Guci	62
BAB IV	PENUTUP	70
A.	Kesimpulan	70
B.	Saran	71
DAFTAR PUSTAKA		72

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kepulauan Indonesia adalah rumah bagi beberapa peradaban yang sangat indah. Tradisi adalah salah satu aspek dari budaya Indonesia. Kebiasaan dan praktik yang telah dipraktikkan oleh nenek moyang dan diwariskan ke generasi berikutnya dikenal sebagai tradisi. Ada komunitas yang menjunjung tinggi adat istiadat ini.¹ Suatu budaya yang mempertahankan ketaatannya pada sistem agama melanggengkan tradisi. Jika sebuah adat masih dipraktikkan di suatu lokasi tertentu, maka penduduk setempat di sana masih sangat menjunjung tinggi tradisi tersebut. Setiap tradisi memiliki ritus yang harus diikuti agar tradisi tersebut dianggap suci.

Tradisi Ruwat Bumi yang berasal dari Desa Guci, Kecamatan Bumijawa, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, merupakan salah satu adat istiadat yang dilakukan di Indonesia. Ritual adat yang disebut Ruwat Bumi ini dilakukan oleh sekelompok orang di Desa Guci. Bagi masyarakat Jawa tertentu, upacara ini telah menjadi kebiasaan atau tradisi, dan dianggap dapat menangkis kesialan. Ruwat, yang sering dieja ng ruwat, adalah kata kerja dalam bahasa Jawa yang berarti “menjaga atau memelihara”. Ada juga yang mengatakan ruwat atau ngaruwat, yang diterjemahkan menjadi “menyimpan” atau “membersihkan”. Arti dari istilah

¹ Nur Islamiyah Devi, “*Tradisi Ruwat Bumi di Kabupaten Tegal*”, hlm. 2, <https://lib.unnes.ac.id/41734/1/2601416006.pdf>.

ruwat adalah untuk memulihkan diri atau terbebas dari kemalangan yang akan datang.² Sementara itu, ruwat berarti slametan dalam leksikon Jawa. “Bumi” mengacu pada planet tempat tinggal manusia

Tradisi Ruwat Bumi Guci, seperti yang dikenal di Desa Guci, adalah adat syukur yang dilakukan oleh warga Desa Guci dan Desa Pekandangan. Bulan Sura adalah waktu yang tepat untuk melaksanakan tradisi Ruwat Bumi Guci. Tradisi ini melibatkan pemandian dan pemotongan kambing kendit dalam sebuah ritual keagamaan. Tradisi ruwat bumi guci berbeda dari yang lain karena melarang pertunjukan wayang karena desa Guci terkenal dengan larangan membawa wayang.

Tradisi ruwat bumi dilakukan oleh masyarakat Guci dan Pekandangan sebagai bentuk penghormatan kepada para leluhur yang telah mewariskan lahan pertanian yang luas dan sumber daya alam yang melimpah di daerah Guci serta sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas hasil panen yang melimpah. Memberikan sesajen merupakan salah satu bentuk upacara yang digunakan dalam tradisi Ruwat Bumi. Sesaji ini terdiri dari berbagai hasil panen masyarakat Desa Guci yang dianggap sebagai bentuk sedekah bumi.

Untuk melestarikan sejarah dan warisan nenek moyang mereka, warga Desa Guci terus melakukan tradisi ruwat bumi. Tradisi ruwat bumi meliputi memandikan dan memotong kambing kendit. Karena sejarahnya yang unik, lokasi ritual pemandian juga harus menyertakan pancuran dan pemberian kembang

² *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ruwat, <https://www.kbbi.web.id/ruwat>.

setaman. Keunikan ini menjadi daya tarik tersendiri bagi atraksi wisata Guci. Ritual ini diperkirakan dilakukan untuk menangkis kesialan atau agar tetap aman. Adat ruwat bumi harus menyertakan ritual memandikan kambing kendit.³

Akan tetapi, semua adat dan tradisi yang ada saat ini tidak dapat dipisahkan dari aturan adat yang mengatur setiap daerah di mana adat dan tradisi tersebut dipraktikkan. Indonesia adalah negara dengan beragam budaya. Setiap daerah memiliki tradisi yang unik dengan norma atau standar yang berbeda yang berkaitan dengan hukum adat. Hukum adat adalah kode hukum tidak tertulis yang terus terbentuk dan berkembang di seluruh masyarakat. Karena masih banyak prinsip-prinsip tidak tertulis dalam hukum adat, hukum adat dapat bersifat fleksibel dan cukup mandiri untuk beradaptasi dengan perubahan situasi sosial.

Menurut hukum adat, masyarakat yang diatur oleh hukum adat dianggap sebagai warga negara bersama dalam komunitas hukum yang berkembang atas dasar keturunan, atau kemiripan tempat tinggal. dalam komunitas yang diatur oleh hukum adat, di mana orang-orang hidup berdampingan untuk waktu yang cukup lama untuk mengembangkan budaya.⁴ Ternyata ada budaya dan budaya itu terwujud dalam jenis struktur yang secara umum diterima sebagai pengatur tatanan sosial dalam masyarakat.

Sebagai negara hukum (*rechstaat*), Indonesia selalu beroperasi di bawah panduan kerangka hukum nasional untuk semua ketentuan yang relevan. Terlepas

³ Nur Islamiyah Devi, *op.cit.*, hlm. 3.

⁴ Riska Jurti, "Analisis Hukum Terhadap Faktor Penyebab Sengketa Tanah Ulayat Antara Suku Melayu Dengan Masyarakat Tanjung Belit Di Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar", 2017, <https://repository.uir.ac.id/3610/2/BAB%20I.pdf>, hlm. 1.

dari penerapan hukum di tingkat federal, ada juga perluasan dan penyempurnaan kerangka kerja yang berasal dari adat istiadat setempat. Di kemudian hari, praktik ini memunculkan klausul yang dikenal sebagai hukum adat. Istilah “hukum adat” pertama kali digunakan oleh Snouck Hugronje pada tahun 1893 untuk merujuk pada hukum rakyat Indonesia yang tidak terkodifikasi. menyatakan bahwa, pada awalnya, hukum adat mengacu pada standar tidak tertulis yang merupakan bagian dari masyarakat.

Setiap kelompok individu di negara kita yang diatur oleh kesatuan hukum yang sesuai dianggap sebagai bagian dari komunitas hukum, dan hukum adat mencakup semua masalah yang berkaitan dengan masalah hukum.⁵ Selain tidak dapat dikodifikasi, hukum adat menggambarkan sejumlah pola tambahan, termasuk :

a. Hukum Adat mengandung sifat yang sangat tradisional

Landasan hukum adat adalah tradisi nenek moyang yang menghormati adat sebagai kehendak Tuhan. Standar hukum adat tidak dapat diubah karena didasarkan pada tradisi yang telah berlangsung lama.

b. Hukum Adat dapat berubah

Aturan tidak berubah dalam semalam karena akan bertentangan dengan konvensi suci; sebaliknya, perubahan muncul sebagai akibat dari peristiwa atau situasi yang berkembang dalam kehidupan. Dalam situasi dan kejadian sehari-hari tertentu yang menyebabkan modifikasi terhadap norma-norma adat, para pemimpin adat harus menerapkan dan menegakkan hukum adat.

⁵ *Ibid*, hlm 2-3.

c. Kesanggupan hukum adat untuk menyesuaikan diri

Hukum adat adalah hasil dari penilaian kolektif yang selalu cukup fleksibel untuk menyesuaikan diri dengan kondisi yang berubah. Skenario seperti ini mungkin akan menguntungkan masyarakat Indonesia.

Eksistensi hukum adat merupakan wujud hukum memberikan pengakuan keberadaan hukum adat dalam kehidupan juga kebiasaan hukum masyarakat Indonesia yang dituangkan pada “Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945” yaitu pada pasal 18B ayat (2) yang menentukan “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan Masyarakat Hukum Adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. Penjelasan mengenai pengakuan hukum adat oleh Negara juga terdapat pada “pasal 27 ayat (1) UUD 1945” yang menentukan “Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Menurut pasal ini, setiap orang yang berkewarganegaraan Indonesia harus mematuhi peraturan yang mengatur kehidupan sehari-hari dan sistem peradilan di negara ini.

Pasal 6 ayat (1) “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999” tentang “Hak Asasi Manusia” menyatakan bahwa “Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan Masyarakat Hukum Adat wajib diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan pemerintah.” Hal ini menunjukkan bahwa “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun

1999” tentang “Hak Asasi Manusia” mengakui keberadaan hukum adat sebagai salah satu bentuk hukum yang berlaku dalam kehidupan dan budaya hukum masyarakat Indonesia.⁶

Menurut ketentuan pasal tersebut, hukum adat dipandang oleh Masyarakat Hukum Adat sebagai kerangka kerja untuk pemenuhan hak-hak adat; oleh karena itu, harus dipertimbangkan dan dijaga dari semua sudut untuk melestarikan dan menjunjung tinggi tempat hukum adat dalam budaya hukum dan kehidupan sehari-hari di Indonesia. Hukum adat adalah kode hukum tidak tertulis yang meresap ke dalam masyarakat dan mencerminkan karakter unik dari masyarakat Indonesia, yang tertanam kuat dalam budaya mereka..

Aturan adat berbeda-beda di setiap suku dan daerah. Ritual adat yang dikenal sebagai ruwat bumi adalah salah satu adat istiadat yang dipraktekkan di Indonesia, khususnya di Jawa Tengah. Untuk menghidupkan ritual tradisional Ruwat Bumi, masyarakat berkumpul bersama. Karena tradisi Ruwat Bumi menekankan pada kolaborasi antar masyarakat, maka akan sangat sulit untuk merayakan festival ini tanpa bantuan mereka. Ruwat bumi adalah sebuah tradisi, namun pelaksanaannya mengalami kesulitan sehingga tidak dapat dilaksanakan dengan baik.

Seperti pada tahun 2020, ketika COVID-19, penyakit yang sangat menular, pertama kali muncul. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dikeluarkan oleh pemerintah pada masa pandemi COVID-19 untuk mempercepat penanganan Corona Virus

⁶ Diakses dari [https://www.komnasham.go.id/files/1475231474-uu-nomor-39-tahun-1999-tentang-\\$H9FVDS.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/1475231474-uu-nomor-39-tahun-1999-tentang-$H9FVDS.pdf).

Disease 19.⁷ Pemerintah menetapkan “Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020” dengan tujuan untuk menghentikan penyebaran penyakit menular ini. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah menetapkan penyakit Virus Corona 2019 (COVID-19) sebagai pandemi, dan Indonesia telah menetapkan penyakit ini sebagai bencana non-alam berupa wabah yang harus ditanggulangi untuk mencegah bertambahnya jumlah kasus. Penerapan karantina kesehatan dalam rangka penanggulangan dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan.⁸

Dalam rangka melindungi kesehatan masyarakat dari penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang dapat menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus bekerja sama untuk melaksanakan kekarantinaan kesehatan. Program surveilans penyakit, faktor risiko kesehatan masyarakat terhadap kendaraan, orang, komoditas, dan/atau lingkungan, serta tindakan Keekarantinaan Kesehatan dalam rangka kedaruratan kesehatan masyarakat, semuanya digunakan untuk melaksanakan kekarantinaan kesehatan. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) adalah salah satu jenis tindakan karantina kesehatan.

Jumlah penyakit dan/atau kematian yang terkait dengan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) terus meningkat dan menyebar ke seluruh Indonesia serta daerah dan negara lain. Dampak dari peningkatan ini terhadap aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan Indonesia, serta kesejahteraan

⁷ Diakses pada <https://peraturan.bpk.go.id/Details/135059/pp-no-21-tahun-2020>.

⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar. https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/176085/PP_Nomor_21_Tahun_2020.pdf.

warganya, membuat penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) harus dilakukan sesegera mungkin dengan memberlakukan pembatasan sosial berskala besar untuk menghentikan penyebaran penyakit ini.

Dalam rangka menghentikan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), langkah-langkah ini termasuk membatasi aktivitas penduduk di daerah yang diduga terinfeksi. Langkah-langkah ini juga termasuk membatasi pergerakan orang dan/atau barang di dalam provinsi, kabupaten, atau kota tertentu. Paling tidak, pembatasan ini diberlakukan melalui peliburan kerja dan sekolah, pelarangan menjalankan ibadah, dan/atau pembatasan kegiatan di dalam gedung atau tempat umum.⁹ Peraturan Pemerintah ini mengatur penerapan PSBB yang dapat diberlakukan oleh Pemerintah Daerah dengan persetujuan Menteri Kesehatan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Tradisi Ruwat Bumi Di Desa Guci?
2. Bagaimana Perspektif Hukum Adat Tentang Tradisi Ruwat Bumi Di Desa Guci?

C. Tujuan Penelitian

1. Guna mengetahui Implementasi Tradisi Ruwat Bumi Di Desa Guci.
2. Guna mengetahui Perspektif Hukum Adat Tentang Tradisi Ruwat Bumi Di Desa Guci.

⁹ *Ibid.*

D. Urgensi Penelitian

Sebab pentingnya penelitian ini, maka penting untuk membahas kesadaran masyarakat tentang penerapan tradisi ruwat bumi dan sudut pandang terhadapnya. Hal ini dikarenakan pernyataan yang dibuat oleh masyarakat awam mengenai ruwat bumi tanpa dasar pemahaman yang benar akan menimbulkan konflik. Hal ini penting karena salah satu mitos daerah di Jawa, khususnya di Jawa Tengah, adalah tradisi ruwat bumi. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menjaga kelestarian tradisi ruwat bumi di masyarakat Desa Guci dan memberikan informasi kepada masyarakat luas mengenai kearifan lokal yang ada di Desa Guci, Kecamatan Bumijawa, Kabupaten Tegal.

E. Tinjauan Pustaka

1. Nur Islamiyah Devi, "Tradisi Ruwat Bumi di Kabupaten Tegal". Studi skripsi ini mengeksplorasi signifikansi tradisi ubarampe ruwat bumi di daerah Tegal, serta bentuk dan fungsi tradisi tersebut di daerah tersebut.¹⁰ Peneliti sendiri akan menyusun skripsi yang membahas tentang penerapan tradisi ruwat bumi di Desa Guci serta pengaruh hukum adat terhadap tradisi ini.
2. Ratna Umayu, Cahya, Imam Setyobudi, "Ritual Numbal Dalam Upacara Ruwatan Bumi Di Kampung Banceuy-Subang". Upaya masyarakat yang mendukung untuk memahami ritual numbal yang

¹⁰ Nur Islamiyah Devi, *loc.cit.*

terkait dengan kejadian Ruwatan Bumi dibahas dalam artikel ini.¹¹ Namun, penelitian yang akan dihasilkan oleh penulis akan membahas bagaimana hukum adat memandang tradisi ruwat bumi di Desa Guci serta bagaimana praktiknya dilaksanakan di sana.

3. Isce Veralidina, “Implementasi Tradisi “*Sedekah Bumi*” (Studi Fenomenologis di Kelurahan Banjarejo, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro)”. Pelaksanaan Tradisi Sedekah Bumi di Desa Banjarejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, persepsi Tradisi Sedekah Bumi oleh tokoh masyarakat, dan alasan-alasan yang melatarbelakangi pelaksanaan Tradisi Sedekah Bumi di Desa Banjarejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, semuanya tercakup dalam penelitian ini.¹² Di sisi lain, skripsi peneliti akan membahas penerapan tradisi ruwat bumi di Desa Guci serta dampak hukum adat terhadap praktik tersebut.
4. Riska Jurti, “Analisis Hukum Terhadap Faktor Penyebab Sengketa Tanah Ulayat Antara Suku Melayu Dengan Masyarakat Desa Tanjung Belit Di Kecamatan Kampar Kiri Huli Kabupaten Kampar”. Dalam skripsi ini dibahas penyebab sengketa tanah ulayat antara Masyarakat Desa Tanjung Belit dengan Suku Melayu di Kecamatan Kampar Kiri

¹¹ Ratna Umaya, Cahya, Imam Setyobudi, “*Ritual Numbal Dalam Upacara Ruwatan Bumi Di Kampung Banceuy-Subang*”. https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fjurnal.isbi.ac.id%2Findex.php%2Fetnik.a%2Farticle%2Fdownload%2F1126%2F745&psig=AOvVaw1c2eHesMG1tkkWx6pOUtAk&ust=1717660679097000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CAUQn5wMahcKEwiQzdOO_8OGAxUAAAAAHQAAAAQBA.

¹² Isce Veralidina, “*Implementasi Tradisi Sedekah Bumi (Studi Fenomenologis di Kelurahan Banjarejo, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro)*”, hlm. 6. <http://etheses.uin-malang.ac.id/7057/1/04210060.pdf>.

Huli, Kabupaten Kampar, beserta solusi yang dapat dilakukan.¹³ Di sisi lain, skripsi peneliti akan membahas penerapan tradisi ruwat bumi di Desa Guci serta dampak hukum adat terhadap praktik tersebut.

Peneliti sampai pada kesimpulan bahwa skripsi mereka akan menjadi unik dari skripsi-skripsi yang lain berdasarkan referensi yang telah disebutkan di atas. Penerapan tradisi ruwat bumi di Desa Guci dan dampak hukum adat terhadap tradisi ruwat bumi di Desa Guci akan menjadi topik utama dalam skripsi ini.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Studi ini akan ditulis dengan menggunakan dua metode, yaitu metode studi kepustakaan dan metode studi lapangan. Metode studi kepustakaan adalah penelitian dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui penelusuran dokumen. Sedangkan metode lapangan adalah penelitian yang menggunakan data primer. Data tersebut diperoleh dengan cara observasi, penyebaran kuesioner, wawancara, dan partisipasi.¹⁴ Untuk mendapatkan tanggapan langsung mengenai tradisi ruwat bumi di Desa Guci, seperti dari para tokoh adat, digunakan teknik lapangan. Sebaliknya, hipotesis dari penelitian terdahulu dan data pendukung skripsi diperoleh melalui pendekatan studi literatur.

¹³ Riska Jurti, “*Analisis Hukum Terhadap Faktor Penyebab Sengketa Tanah Ulayat Antara Suku Melayu Dengan Masyarakat Tanjung Belit Di Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar*”, *op.cit.*, hlm. 10. <https://repository.uir.ac.id/3610/2/BAB%20I.pdf>.

¹⁴ Achmad Irwan Hamzani, et al., “*Buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal*”, hlm. 3-4.

2. Pendekatan Penelitian

Dengan menggunakan strategi penelitian normatif-empiris, saya menulis skripsi ini. Penelitian hukum yang menerapkan atau menegakkan ketentuan hukum yang menguntungkan dalam tindakan pada setiap peristiwa hukum yang sedang berlangsung disebut sebagai studi kasus langsung dalam pendekatan penelitian normatif-empiris. Pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sosiologis adalah komponen dari metode normatif-empiris.

3. Data Penelitian

Data Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ada 2, yaitu:

- a. Data Primer: informasi yang dikumpulkan atau diperoleh di lapangan oleh peneliti atau pihak terkait lainnya. Nama lain dari data fundamental ini adalah data baru atau data asli.¹⁵ Penelitian terhadap suatu objek (observasi) atau penelitian (survei) adalah dua cara untuk mendapatkan data primer. Peneliti menggunakan berbagai teknik dalam penelitian ini, termasuk observasi lapangan, wawancara dengan tokoh adat desa Guci, dan kuesioner yang diberikan kepada masyarakat desa.
- b. Data Sekunder: data yang dikumpulkan atau diperoleh dari sumber yang sudah ada oleh peneliti. Biasanya, perpustakaan atau karya

¹⁵ M Iqbal Hasan, "*Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*", Bogor, Ghalia Indonesia, 2002, hlm.87

tulis para sarjana terdahulu menyediakan data ini.¹⁶ Data yang tersedia adalah nama lain dari data sekunder. Buku, jurnal, makalah, dan studi yang berkaitan dengan topik penelitian dapat menjadi data sekunder.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data penelitian yang lengkap dan komprehensif, maka penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data seperti:

- a. Observasi: metode untuk mengumpulkan data yang melibatkan pengamatan dan pencatatan tindakan suatu objek. Dengan menggunakan observasi sebagai metode untuk evaluasi, seseorang dapat mengukur perilaku individu atau jalannya suatu kegiatan yang dapat dilihat oleh pengamat. Metode yang digunakan untuk melakukan observasi ini adalah tradisi ruwat bumi yang dipraktikkan di Desa Guci, Kecamatan Bumijawa, Kabupaten Tegal.¹⁷
- b. Wawancara: Untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan, strategi ini digunakan dalam percakapan dengan penjawab yang dapat dipercaya. Wawancara juga dapat dipahami sebagai pertukaran informasi dua arah di mana satu pihak meminta informasi kepada pihak lain atau menggunakan pihak lain sebagai

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Nana Sudjana, "*Penelitian dan Penilaian*", Bandung: Sinar Baru, 2009, hlm. 84.

sumber melalui pertanyaan-pertanyaan. Mbah Sobirin atau yang biasa dipanggil Mbah Birin merupakan tokoh adat di Desa Guci yang diwawancarai oleh peneliti untuk penelitian ini.¹⁸

- c. Dokumentasi: metode untuk menghimpun dan menganalisis bahan-bahan tekstual, visual, dan elektronik dalam rangka memperoleh data. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari tradisi Ruwat Bumi di Desa Guci, yang secara rinci menjelaskan metodenya.¹⁹
- d. Studi Pustaka: Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dari buku, makalah, jurnal, tesis, dan sumber-sumber lain yang relevan dengan bidang kajian peneliti. Buku, makalah, jurnal, dan skripsi mengenai hukum adat, adat istiadat, dan tradisi ruwat bumi di Desa Guci merupakan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis deskriptif-kualitatif, yang dicirikan sebagai pendekatan penelitian yang menggunakan data kualitatif dan dilaporkan secara deskriptif, adalah teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini. Investigasi terhadap peristiwa, fenomena, atau situasi sosial sering kali dilakukan dengan menggunakan pengumpulan data deskriptif kualitatif semacam ini.

¹⁸ Deddy Mulyana, "*Metodologi Penelitian Kualitatif*", Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004, hlm. 180.

¹⁹ Nana Syaodih Sukmadinata, "*Metode Penelitian Pendidikan*", Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011, hlm. 221.

Metode ini menggabungkan metode analisis data kualitatif dan deskriptif secara bersamaan. Metode analisis deskriptif-kualitatif melibatkan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan penggunaan dokumen. Data tersebut kemudian disusun dan dikelompokkan dengan menggunakan kata-kata yang menggambarkan objek penelitian dan memberikan jawaban atas masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.

Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis, akurat, dan realistis mengenai objek penelitian dengan menggambarkan fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Setelah itu, data diolah dan dianalisis dengan menggunakan pola pikir induktif, yaitu pola pikir yang berpijak pada fakta-fakta yang bersifat khusus yang kemudian diselidiki, diteliti, dan disimpulkan sehingga masalah atau solusi tersebut dapat diterapkan secara umum.²⁰

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini akan ditulis secara metadis dalam empat bab, yang semuanya saling berhubungan satu sama lain. Bab-bab tersebut adalah sebagai berikut.:

²⁰ Neolaka, "*Metode Penelitian dan Statistik*", Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014, hlm. 21-22.

1. Bab 1 Pendahuluan: Latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, urgensi penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan akan dibahas dalam bab ini.
2. Bab 2 Tinjauan Konseptual: Bagian selanjutnya akan menguraikan landasan teori dari rumusan masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan ruwat bumi di Desa Guci serta pandangan hukum adat terhadap tradisi ruwat bumi masyarakat.
3. Bab 3 hasil penelitian dan pembahasan: Dalam konteks hukum adat, bab ini akan menyajikan temuan penelitian yang terkait dengan penerapan tradisi ruwat bumi di Desa Guci. Pembahasan rinci dari temuan penelitian akan menyusul.
4. Bab 4 penutup: Temuan-temuan studi dan rekomendasi yang berkaitan dengan penerapan tradisi Ruwat Bumi di Desa Guci dari sudut pandang hukum adat disajikan dalam bab ini, yang merupakan bagian akhir dari skripsi ini.

BAB II

TINJAUAN KONSEPTUAL

A. Tinjauan Umum tentang Implementasi

Istilah “implementasi” berasal dari bahasa Inggris dan kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata “implementasi” yang berarti “peralatan” atau “alat” adalah sumber dari istilah ini. Pada awalnya, “implementasi” digunakan dalam konteks penggunaan alat atau peralatan. Seiring waktu, kata “implementasi” mengalami perluasan makna dan digunakan untuk merujuk pada proses penerapan atau pelaksanaan rencana, kebijakan, atau konsep dalam berbagai konteks, seperti teknologi, manajemen, dan lainnya.²¹ Dalam konteks skripsi saya, “implementasi” tidak hanya terkait dengan penggunaan alat fisik, tetapi juga mencakup langkah-langkah konkret untuk menjalankan atau menerapkan tradisi ruwat bumi.

Implementasi memiliki makna sebagai proses atau langkah-langkah praktis untuk menerapkan atau melaksanakan suatu rencana, konsep, atau kebijakan dalam situasi nyata. Secara umum, implementasi adalah tentang menjalankan suatu ide atau rencana dalam praktek. Penting untuk memastikan bahwa proses implementasi dilakukan dengan baik untuk mencapai hasil yang diinginkan dan memastikan keberhasilan suatu konsep atau proyek. Adapun tujuan dari implementasi yaitu:

²¹ “Implementasi” KBBI, diakses melalui <https://kbbi.web.id/implementasi>.

1. Guna tercapainya suatu kematangan perencanaan, secara individu maupun secara komunal layaknya penerapan suatu tradisi seperti ruwat bumi.
2. Memvalidasi juga mengabadikan prosedur dalam pelaksanaan tradisi ruwat bumi.
3. Mencapai tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan tradisi ruwat bumi.
4. Guna penentuan kapasitas pelaksanaan proses tradisi ruwat bumi sebagaimana dimaksud oleh masyarakat
5. Guna penentuan taraf kesuksesan pelaksanaan tradisi ruwat bumi yang telah dirancang untuk meningkatkan kualitas ataupun memperbaiki kekurangan yang ada.

Secara keseluruhan, implementasi penting untuk mengubah wacana dan perencanaan menjadi tindakan konkret yang menghasilkan dampak positif. Dengan demikian, melalui implementasi, suatu konsep dapat benar-benar memberikan manfaat dan memberikan nilai dalam kehidupan sehari-hari.

B. Tinjauan Umum Tentang Tradisi

1. Pengertian Tradisi

Tradisi, dari bahasa Latin *traditio*, yang berarti diteruskan secara bahasa, adalah perilaku yang mendarah daging dalam suatu budaya dan dikombinasikan dengan ritual keagamaan dan adat. Tradisi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah adat kebiasaan turun-temurun dari nenek moyang dan masih dijalankan dalam suatu masyarakat. Tradisi juga dapat dipahami sebagai adat, yaitu praktik-praktik magis-religius suatu masyarakat adat yang terdiri dari hukum, norma, dan nilai-nilai budaya yang saling berhubungan. Praktik-praktik

ini pada akhirnya berkembang menjadi sebuah sistem atau aturan yang telah mapan dan menggabungkan semua gagasan tentang sistem budaya suatu budaya untuk mengendalikan perilaku sosial.²²

Dalam sebuah komunitas atau budaya, tradisi mengacu pada norma, kepercayaan, kebiasaan, atau praktik yang ditransmisikan secara lisan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Adat istiadat dapat mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti rutinitas sehari-hari, dinamika keluarga, agama, dan budaya. Sebuah kelompok dapat mempertahankan identitasnya, menyebarkan informasi, dan menjunjung tinggi nilai-nilai penting dengan berpegang teguh pada tradisinya.

Beberapa ciri utama tradisi melibatkan ketekunan dan keberlanjutan dalam pengulangan suatu kebiasaan atau ritual tertentu dari satu generasi ke generasi berikutnya. Tradisi juga sering kali mencerminkan keunikan dan keberagaman suatu kelompok atau masyarakat. Tradisi dapat diungkapkan melalui bahasa, upacara adat, pakaian adat, makanan khas, dan berbagai bentuk ekspresi budaya lainnya.

Penting untuk diingat bahwa tradisi bisa bervariasi di berbagai kelompok dan masyarakat, dan bisa mengalami perubahan seiring waktu. Beberapa tradisi dijaga dengan cermat untuk mempertahankan warisan budaya, sementara yang lain dapat mengalami evolusi atau penyesuaian sesuai dengan perubahan zaman. Tradisi memainkan peran penting dalam membentuk identitas suatu komunitas juga memberikan kontinuitas pada nilai-nilai yang dianggap penting oleh kelompok tersebut.

²² Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, "*Kamus Besar Bahasa Indonesia*", Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Sesuatu yang telah dilestarikan dari masa lalu hingga saat ini disebut tradisi. Menurut kebijaksanaan yang lebih konvensional, istilah “warisan sosial masa kini” hanya berlaku untuk warisan sosial yang memenuhi persyaratan dan secara khusus masih ada hingga saat ini. Tradisi adalah penggunaan material dan praktik dari masa lampau secara terus menerus yang belum diubah atau ditinggalkan. Tradisi terkadang dikenal sebagai warisan yang terhormat atau warisan lama. Meskipun demikian, kebiasaan yang berulang ini belum tentu merupakan hasil dari tindakan yang disengaja atau disengaja.²³

2. Tujuan Tradisi

Tujuan tradisi dapat mencakup beberapa aspek yang membantu membentuk dan mempertahankan suatu kelompok atau masyarakat. Berikut adalah beberapa tujuan umum dari tradisi:

- a. **Pemeliharaan Identitas dan Kontinuitas Budaya:** Tradisi membantu menjaga identitas suatu kelompok atau masyarakat. Melalui tradisi, nilai-nilai, norma, dan kebiasaan diwariskan dari generasi yang satu ke generasi penerusnya, memberikan kontinuitas dan kohesi budaya.
- b. **Pengajaran Nilai dan Moral:** Tradisi sering kali berfungsi sebagai medium untuk mengajarkan nilai-nilai dan moral kepada generasi muda. Cerita, mitos, atau ritual tradisional dapat mengandung pesan moral dan etika yang dianggap penting oleh kelompok tersebut.
- c. **Pemeliharaan Warisan Budaya:** Tradisi berperan dalam melestarikan warisan budaya. Ini dapat mencakup bahasa, seni, musik, tarian, dan

²³ Piotr Sztompka, “*Sosiologi Perubahan Sosial*”, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2007), hal. 70.

berbagai ekspresi budaya lainnya. Dengan menjaga tradisi, kelompok tersebut berusaha untuk mewariskan kekayaan budaya mereka.

- d. **Mengukuhkan Hubungan Sosial:** Tradisi sering kali menciptakan hubungan sosial yang kuat dalam suatu kelompok atau masyarakat. Melalui partisipasi dalam acara atau ritual tertentu, anggota kelompok dapat merasa terhubung satu sama lain, memperkuat rasa solidaritas.
- e. **Perayaan dan Kesenangan Bersama:** Banyak tradisi melibatkan perayaan dan ritual yang dirancang untuk membawa kesenangan dan kegembiraan bagi anggota kelompok. Ini dapat mencakup perayaan hari raya, festival, atau acara adat yang diadakan secara berkala.
- f. **Adaptasi dan Stabilitas:** Meskipun tradisi sering kali dilihat sebagai sesuatu yang tetap, tradisi juga dapat beradaptasi dengan perubahan zaman. Dalam beberapa kasus, tradisi memainkan peran dalam memberikan stabilitas dan keseimbangan dalam masyarakat di tengah perubahan.
- g. **Pengaturan Perilaku Masyarakat:** Tradisi dapat berfungsi sebagai panduan perilaku bagi anggota masyarakat. Norma dan aturan yang terkandung dalam tradisi membantu mengarahkan tindakan dan interaksi sosial.
- h. **Penghormatan Terhadap Para Pendahulu:** Tradisi sering kali mencakup penghormatan terhadap para pendahulu atau leluhur. Ritual atau praktik tertentu dapat dirancang sebagai cara untuk mengenang dan menghormati warisan yang ditinggalkan oleh generasi sebelumnya.

Setiap kelompok atau masyarakat memiliki tujuan tradisi yang mungkin berbeda-beda, tetapi secara umum, tradisi berkontribusi pada keberlanjutan

budaya, pembentukan identitas, dan membangun hubungan sosial dalam suatu komunitas.

3. Fungsi Tradisi

Tradisi memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai berikut:

- a. Adat istiadat adalah pengetahuan yang diwariskan. Adat istiadat hadir dalam artefak sejarah dan kesadaran, kepercayaan, konvensi, dan nilai-nilai kontemporer kita. Adat istiadat juga menawarkan bagian-bagian penting secara historis yang dianggap berharga. Seperti sebuah gudang konsep dan sumber daya, adat istiadat dapat digunakan untuk menginformasikan keputusan yang dibuat saat ini dan untuk membangun masa depan dengan menggunakan pengetahuan dari masa lalu.
- b. Memberikan kredibilitas pada institusi, norma, pandangan dunia, dan kepercayaan yang ada. Untuk mengikat para anggotanya, semua hal tersebut perlu dibenarkan. Tradisi adalah salah satu tempat untuk menemukan legitimasi. Merupakan hal yang lazim untuk menyatakan bahwa “orang selalu memiliki keyakinan seperti itu” atau “selalu seperti itu”, meskipun hal ini membawa risiko kontradiktif bahwa perilaku tertentu hanya dilakukan karena orang lain melakukannya di masa lalu atau bahwa beberapa gagasan diterima hanya karena gagasan tersebut diterima di masa lalu.
- c. Menawarkan representasi yang menghibur dari identitas kelompok, memperkuat kesetiaan bawaan kepada negara, kota, dan kelompok. Lagu, bendera, simbol, mitologi, dan ritual adat adalah beberapa contoh tradisi

nasional. Tradisi dalam suatu bangsa terkait erat dengan sejarah, menarik kekuatan darinya untuk mempertahankan kekompakannya.

- d. Hal ini membantu dalam menawarkan penanggungan hukuman dari keluhan, ketidakbahagiaan, dan kemunduran kehidupan kontemporer. Ketika masyarakat berada dalam krisis, tradisi yang membangkitkan era yang lebih baik menawarkan sumber kebanggaan alternatif.²⁴

C. Tinjauan Umum Tentang Ruwat Bumi

Di Desa Guci, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, kebiasaan Ruwat Bumi telah diwariskan secara turun-temurun. “Ruwat” dalam bahasa Jawa berarti ‘menjaga atau melestarikan’, sedangkan kata ‘Bumi’ mengacu pada lokasi tempat tinggal manusia. Dengan demikian, Ruwat Bumi dapat diartikan sebagai ritual adat untuk melindungi dan melestarikan apa yang telah disediakan oleh alam untuk kita.²⁵

Ritual ruwat bumi merupakan ritual yang dihormati. Alasan mengapa tradisi ruwat bumi ini begitu kaya akan makna adalah karena istilah sakral secara intrinsik terkait dengan segala sesuatu yang magis, sakral, atau suci. Hal ini terlihat jelas dalam arti penting dari tradisi ruwat bumi dan dalam setiap fase pelaksanaannya.

Rangkaian tahap pelaksanaan ruwat bumi meliputi kegiatan magis seperti pembacaan doa kepada para leluhur dan menggunakannya sebagai perisai agar terhindar dari marabahaya, penyembelihan kambing kendit sebagai persembahan untuk para leluhur, serta mengadakan acara tayuban atau ronggengan, yang bertujuan untuk melestarikan budaya lokal dan memeriahkan acara ruwat bumi.

²⁴ Dikutip dari <https://e-journal.uajy.ac.id/17653/4/MTA022223.pdf>

²⁵ Nur Islamiyah Devi, *op.cit.*, hlm. 2

Setiap tahun di bulan Assuyro, tradisi lokal yang dikenal dengan nama Ruwat Bumi masih dilaksanakan di Desa Guci. Tradisi ini memberikan dampak yang baik bagi lingkungan sekitar.

Sebab Ruwat Bumi mencakup begitu banyak norma dan nilai budaya, Ruwat Bumi merupakan komponen yang tidak terpisahkan dari masyarakat Guci. Ruwat Bumi pada dasarnya merupakan perpaduan antara budaya Hindu dan Islam. Pengambilan atau penerimaan satu atau lebih komponen budaya yang dihasilkan dari interaksi dua atau lebih budaya dikenal sebagai akulturasi.²⁶

Integrasi nilai-nilai dan adat istiadat dari kedua agama yang menjadi dasar Ruwat Bumi merupakan hasil akulturasi. Adat tahunan ini memiliki banyak standar dan cita-cita. Ruwat Bumi pada awalnya tidak memiliki cita-cita atau aturan yang luhur, melainkan hanya digunakan sebagai ritual. Namun, seiring dengan berkembangnya budaya, Ruwat Bumi memiliki arti penting dalam hirarki nilai dan norma yang mengatur Desa Guci.

Kepercayaan bahwa ajaran agama yang dianut oleh manusia memiliki dampak yang konstan terhadap keberadaan manusia, itulah sebabnya mengapa budaya dan keragaman memunculkan berbagai macam sistem sosial. Namun, karena manusia adalah makhluk sosial, budaya mereka yang khas pada akhirnya akan dibentuk oleh tradisi dan praktik-praktik daerah tempat mereka tinggal serta pemukiman yang mereka huni, yang semuanya memiliki budaya yang berbeda.²⁷ Adat istiadat

²⁶ Nur Islamiyah Devi, *loc.cit.*

²⁷ Haekal Aminudi, *et al.*, “Pengaruh Nilai dan Norma Terhadap Tradisi Ruwat Bumi di Desa Guci, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah”, <https://jurnal.ucy.ac.id/index.php/AoSSaGCJ/index>

ini merupakan cerminan dari standar dan nilai yang mengarahkan interaksi sosial dan perilaku dalam masyarakat.

Norma masyarakat adalah penerapan prinsip-prinsip dan standar moral yang menetapkan apa yang benar dan salah dan berfungsi sebagai dasar perilaku manusia dalam kehidupan bersama. Aturan dan larangan terkandung dalam norma atau aturan. Aturan adalah kewajiban yang dibebankan kepada orang-orang untuk bertindak dengan cara yang akan menguntungkan masyarakat. Di sisi lain, larangan adalah persyaratan agar orang menahan diri untuk tidak melakukan sesuatu karena akan berdampak buruk.

Dalam hal ini, ada empat kategori norma manusia yang terhubung satu sama lain dan saling menguatkan. Norma agama, moral, etika, dan hukum adalah empat kategori norma tersebut. Norma moral merupakan salah satu jenis norma yang terdapat dalam tradisi Ruwat Bumi. Orang-orang yang bekerja sama untuk mempersiapkan dan melaksanakan Ruwat Bumi menunjukkan norma moral; mereka bekerja sama dengan baik, bekerja sama, dan berkontribusi sesuai dengan kapasitas masing-masing. Warisan Ruwat Bumi dijaga dan dilestarikan dengan rasa persatuan dan solidaritas yang kuat, seperti yang dibuktikan oleh aturan ini.

Tahapan-tahapan di mana doa-doa dipanjatkan serta makna dan maksud di balik pelaksanaan adat ini menunjukkan bagaimana tradisi Ruwat Bumi mencerminkan prinsip-prinsip agama. Untuk memastikan bahwa adat ruwat bumi dilaksanakan dengan sukses dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Desa Guci, doa-doa diucapkan dengan lantang kepada Allah SWT dan kanjeng Nabi Muhammad SAW. Karena masyarakat melaksanakan adat ruwat bumi secara

terorganisir untuk memudahkan pelaksanaan tradisi tersebut, hal ini juga mewakili standar kesopanan.

Tanpa kita sadari, tradisi ruwat bumi dilaksanakan setahun sekali di bulan Sura. Hal ini menjadikan ruwat bumi sebagai tradisi wajib yang berasal dari adat istiadat masyarakat leluhur Desa Guci. Karena dilaksanakan sesuai dengan konvensi, yang oleh warga Desa Guci dipandang sebagai peraturan, maka tradisi ini mewakili standar hukum. Sistem nilai kohesi dan kebersamaan memainkan peran utama dalam kemampuan tradisi Ruwat Bumi untuk bertahan.

Perspektif yang dimiliki oleh suatu komunitas terhadap lingkungan alam tempat mereka tinggal dikenal sebagai pengetahuan lokal. Cara pandang terhadap kehidupan ini biasanya merupakan cara pandang yang sudah tertanam kuat di benak masyarakat setempat selama puluhan bahkan ratusan tahun.²⁸ Karakter unik suatu daerah dibentuk oleh kearifan lokalnya, yang membedakan penduduknya dengan penduduk di tempat lain. Tradisi tahunan ini merupakan penghormatan atas pengorbanan yang telah dilakukan oleh para leluhur mereka. Acara Ruwatan berfungsi sebagai alat pengajaran untuk membantu orang menyadari bahwa semua masalah manusia pada akhirnya harus diserahkan kepada Tuhan. Salah satu ritual Jawa yang disebut ruwatan digunakan untuk membahas sisi spiritual dari berbagai hal, menilai keadaan individu, melacak tindakan, dan berdoa kepada Tuhan untuk mendapatkan bimbingan dalam menghindari kemalangan dan masalah dalam hidup.

²⁸ Gramedia blog, <https://www.gramedia.com/literasi/kearifan-lokal/>

D. Tinjauan Umum tentang Hukum Adat

1. Istilah Hukum Adat

Frasa “hukum adat” sangat jarang digunakan dalam percakapan sehari-hari di kalangan masyarakat umum; sebaliknya, frasa ini biasanya digunakan untuk merujuk pada “adat”, yang merupakan istilah untuk suatu kebiasaan dalam suatu kelompok tertentu.

Istilah hukum berasal dari bahasa Arab “*Huk*,” yang berarti ketentuan atau perintah, sedangkan kata adat berasal dari bahasa Arab “*Adah*,” yang berarti kebiasaan atau perilaku masyarakat yang sering terjadi. Jika digabungkan, kedua istilah tersebut merujuk pada suatu perilaku masyarakat yang bersifat kontinu dan lebih tepatnya dikenal sebagai hukum adat.²⁹

Namun saat ini, hukum Indonesia membedakan antara “adat” dan “kebiasaan”, yang berarti bahwa “hukum adat” dan “hukum kebiasaan” bukanlah hal yang sama. “Hukum Adat” mengacu pada hukum adat yang diakui oleh hukum, sedangkan ‘kebiasaan’ mengacu pada hukum adat yang tidak diatur oleh hukum. Christian Snouck Hurgronje menggunakan frasa “hukum adat” dalam karyanya “*De Accheers*” (Orang Aceh). Prof. Cornelis Van Vollen Hoven mengikutinya dalam bukunya “*Het Adat Recht Van Nederland Indie*.” Pada akhir tahun 1929, pemerintah kolonial Belanda secara resmi mulai menggunakan frasa ini dalam perundang-undangan Belanda. Pada intinya, hukum adat adalah komponen dari adat istiadat masyarakat. Istilah “adat” memiliki arti yang cukup luas.

²⁹ Riski Reza Tarigan, “*Analisis Kedudukan Dan Hak Anak Perempuan Dalam Pembagian Warisan Menurut Hukum Adat Karo Dan Putusan Mahkamah Agung No.179/K/SIP/1961*”, 2020, <http://portaluniversitasquality.ac.id:5555/1106/>, hlm 5.

Dikarenakan hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis, hukum adat biasanya tidak dikodifikasi secara tertulis. Oleh karena itu, perspektif seorang ahli hukum adalah bahwa seseorang harus memperluas pemahaman mereka tentang hukum adat dengan menggunakan akal dan emosi mereka. Jika norma-norma dalam hukum adat dibuka dan diperiksa lebih lanjut, akan menjadi jelas bahwa ada hukum yang tidak dapat dilanggar dan melanggarnya dapat mengakibatkan tindakan hukum dan hukuman.³⁰

Makna hukum adat itu sendiri adalah hukum yang hidup karena mewujudkan perasaan hukum rakyat yang nyata sesuai dengan kodratnya sendiri, hukum adat senantiasa dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti halnya kehidupan itu sendiri.³¹

Berikut beberapa pengertian hukum adat menurut para ahli:

- a. Soekanto berpendapat bahwa hukum adat adalah sistem tradisi yang kompleks, yang sebagian besar bersifat memaksa, disetujui oleh hukum, dan tidak harus didokumentasikan atau dikodifikasi.³²
- b. Van Vollenhoven, menjelaskan bahwa hukum adat adalah suatu kumpulan standar perilaku yang sering digambarkan sebagai adat karena tidak dikodifikasikan dan terkadang mencakup hukuman, oleh karena itu disebut hukum.³³
- c. Supomo mengatakan bahwa hukum adat adalah hukum tidak tertulis yaitu norma-norma kehidupan yang diterima dan ditaati oleh masyarakat dengan

³⁰ *Ibid*, hlm 6.

³¹ Soepomo, "*Hukum Adat*", (Jakarta; PT Pradnya Paramita 1993), hlm 3.

³² Soerjono Soekanto, "*Hukum Adat Indonesia*", Jakarta: Rajawali Pers, 2008, hlm.15.

³³ Kompas. com, <https://nasional.kompas.com/read/2022/06/09/03000081/hukum-adat--pengertian-sumber-dan-unsur>

alasan bahwa norma-norma tersebut diyakini memiliki kekuatan hukum meskipun tidak ditetapkan oleh penguasa.³⁴

- d. Ter Haar menjelaskan bahwa hukum yang tidak berasal dari peraturan dikenal sebagai hukum adat.³⁵
- e. M. M. Djodjodigono menjelaskan bahwa hukum yang tidak berasal dari peraturan dikenal sebagai hukum adat.³⁶
- f. Hazairin menyatakan bahwa standar moral yang keabsahannya telah diakui secara luas dalam suatu budaya adalah apa yang membentuk hukum adat, yang merupakan fondasi moral peradaban tersebut.³⁷
- g. Soerojo Wignyodipuro menegaskan bahwa hukum adat adalah sistem norma yang kompleks yang berasal dari rasa keadilan masyarakat yang terus berkembang, sebagian besar terdiri dari standar perilaku yang tidak tertulis bagi anggota masyarakat, dan selalu dipatuhi dan dihormati oleh mereka karena memiliki konsekuensi hukum (hukuman).³⁸

Unsur-unsur daripada hukum adat adalah sebagai berikut: a. Masyarakat secara konsisten melakukan perilaku tertentu; b. Perilaku tersebut teratur dan dinamis; c. Perilaku tersebut memiliki nilai sakral; d. Masyarakat mengikuti keputusan kepala adat; e. Terdapat sanksi atau akibat hukum; f. Perilaku tersebut tidak didokumentasikan secara tertulis; g. Masyarakat mengamati perilaku tersebut.

³⁴ Bewa Ragawino, “*Pengantar Dan Asas Asas Hukum Adat Indonesia*”, <https://pustaka.unpad.ac.id/>, hlm 5.

³⁵ Yulia, “*Buku Ajar Hukum Adat Universitas Malikussaleh*”, <https://repository.unimal.ac.id/>, hlm 3.

³⁶ Kompas. com, *loc.cit.*

³⁷ Bewa Ragawino, *loc.cit.*

³⁸ Kompas. com, *loc.cit.*

2. Sifat Hukum Adat

Tidak seperti hukum Romawi atau hukum Eropa kontinental lainnya, hukum adat berbeda. Hukum adat bersifat pragmatisme-realisme; yaitu, hukum adat dapat memenuhi tuntutan fungsional agama masyarakat, memberikan tujuan sosial atau keadilan sosial. Sifat yang menjadi ciri daripada hukum adat sebagai 3 C adalah:

1. *Commun* atau komunal Publik, kolektif, atau keluarga (kelompok lebih penting daripada individu).
2. *Contant* atau Tunai perbuatan hukum Ketika dilakukan secara tunai, tindakan hukum kontinjen atau moneter berfungsi sebagai dasar untuk tindakan yang dapat ditegakkan secara hukum berdasarkan hukum adat.
3. *Congkrete* atau Nyata, Jika kegiatan hukum yang sebenarnya dilakukan dengan cara yang nyata, maka kegiatan tersebut dianggap sah.³⁹

3. Pembidangan Hukum Adat

Ada beberapa varian dalam pembagian hukum adat yang bertujuan untuk menunjukkan keunikan hukum adat yang berbeda dengan hukum Barat. Pembagian-pembagian ini sering terlihat dalam buku-buku standar, di mana pilihan penulis atas pembagian-pembagian tersebut ditunjukkan oleh cara pengorganisasian jilid-jilidnya.⁴⁰

³⁹ Laksanto Utomo, "*Hukum Adat*", Jakarta: Rajawali Pers, 2016, Cet. Ke-1, hlm. 8.

⁴⁰ Yulia, *op.cit.*, hlm. 11.

Van Vollen Hoven berpendapat, bahwa pembedangan hukum adat, adalah sebagai berikut:

1. “Bentuk-bentuk masyarakat hukum adat”
2. “Tentang Pribadi”
3. “Pemerintahan dan peradilan”
4. “Hukum Keluarga”
5. “Hukum Perkawinan”
6. “Hukum Waris”
7. “Hukum Tanah”
8. “Hukum Hutang piutang”
9. “Hukum delik”
10. “Sistem sanksi”

Soepomo Menyajikan pembedangannya sebagai berikut:

1. “Hukum keluarga”
2. “Hukum perkawinan”
3. “Hukum waris”
4. “Hukum tanah”
5. “Hukum hutang piutang”
6. “Hukum pelanggaran”

Ter Harr didalam bukunya “*Beginnselen en stelsel van het Adat recht*”, mengemukakan pembedangannya sebagai berikut:

1. “Tata Masyarakat”
2. “Hak-hak atas tanah”

3. “Transaksi-transaksi tanah”
4. “Transaksi-transaksi dimana tanah tersangkut”
5. “Hukum Hutang piutang”
6. “Lembaga/ Yayasan”
7. “Hukum pribadi”
8. “Hukum Keluarga”
9. “Hukum perkawinan”.
10. “Hukum Delik”
11. “Pengaruh lampau waktu”

Pembidangan hukum adat sebagaimana dikemukakan oleh para sarjana tersebut di atas, cenderung untuk diikuti oleh para ahli hukum adat pada saat ini.

Surojo Wignjodipuro, misalnya, menyajikan pembidangan, sebagai berikut:

1. “Tata susunan rakyat Indonesia”
2. “Hukum perseorangan”
3. “Hukum kekeluargaan”
4. “Hukum perkawinan”
5. “Hukum harta perkawinan”
6. “Hukum (adat) waris”
7. “Hukum tanah”
8. “Hukum hutang piutang”
9. “Hukum (adat) delik”

Tidak jauh berbeda dengan pembidangan tersebut di atas, adalah dari Iman Sudiyat yang mengajukan pembidangan, sebagai berikut:

1. “Hukum Tanah”
2. “Transaksi tanah”
3. “Transaksi yang bersangkutan dengan tanah”
4. “Hukum perhutangan”
5. “Status badan pribadi”
6. “Hukum kekerabatan”
7. “Hukum perkawinan”
8. “Hukum waris”
9. “Hukum delik adat”.

4. Corak Hukum Adat

Sistem adalah sebuah entitas yang terdiri dari berbagai komponen yang berbeda, yang masing-masing terhubung atau terkait dengan komponen lainnya. Semua hukum adalah sistem. Kompleks aturan sebagai sebuah sistem berbentuk bulat, mewakili kesatuan pikiran yang terkandung dalam masyarakat.

Hukum adat Indonesia berpola dari berbagai identitas bangsa dan negara. Hukum adat diberi warna oleh desain ini, yang membuatnya lebih damai bagi mereka yang mengikutinya. Perspektif masyarakat yang berbeda tentang hukum adat berkontribusi pada keragaman pola yang terlihat di dalamnya, yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

a. Bercorak magis religious

Masih ada beberapa orang di Indonesia yang berpikir bahwa pengembangan kemampuan supranatural diperlukan untuk menjaga keamanan, keharmonisan, dan kesejahteraan masyarakat. Mereka menghormati kehidupan spesies lain, alam, dan arwah nenek moyang mereka. Kegiatan atau tindakan bersama, seperti ritual keagamaan yang diupayakan untuk mendapatkan berkah dan tidak ada hambatan dan selalu berhasil dengan lancar. Pada dasarnya, kepercayaan manusia (agama) terhadap kekuatan supernatural (magis) yang meresap dan menempati seluruh alam semesta-yang terdapat pada manusia, hewan, tumbuhan besar dan kecil, serta benda-benda-mendorong pikiran dan perilaku mereka, dan kekuatan-kekuatan ini pada akhirnya bertanggung jawab untuk menjaga keseimbangan alam semesta.

keseimbangan.

Beberapa ritual, pantangan, atau ritus (*rites of passage*) digunakan untuk mengembalikan kondisi keseimbangan. Agama magis dicirikan oleh kesatuan batin di mana dunia supernatural dan dunia material menjadi satu, hubungan dengan roh nenek moyang dan makhluk halus lainnya ada, kekuatan supernatural diyakini ada, roh nenek moyang disembah, dan upacara adat dilakukan untuk menghormati nenek moyang yang telah meninggal.

b. Bercorak komunal atau kemasyarakatan

Masyarakat adat selalu hidup dalam kelompok, sebagai satu kesatuan yang kohesif. Manusia tidak dapat hidup terpisah satu sama lain; mereka adalah makhluk sosial yang selalu menjadi bagian dari masyarakat, dan kepentingan kelompok selalu mengalahkan kepentingan individu. Komunal sendiri dapat diterjemahkan kedalam beberapa hal berikut, yaitu:

- Manusia adalah makhluk sosial, oleh karena itu ia tidak terbebas dari konsekuensi tindakannya.
- Setiap warga negara memiliki tugas dan hak yang sesuai dengan status mereka.
- Hak subjektif dan fungsi sosial
- Mengutamakan kepentingan bersama sebagai prioritas
- Memiliki sifat bekerjasama tinggi
- Rasa sabar juga Sopan santun
- Berbaik sangka
- Penghormatan terhadap sesama

c. Bercorak demokrasi

Diklaim memiliki corak demokratis karena masyarakat Indonesia kuno terlibat dalam diskusi tentang hal-hal penting dengan mengadakan debat. Kepentingan bersama lebih diutamakan daripada kepentingan individu dalam kehidupan bermasyarakat, sesuai dengan konsep musyawarah dan perwakilan sebagai bentuk pemerintahan. Semua masalah diselesaikan dengan rasa kebersamaan. Setiap keputusan yang diambil oleh pemerintah desa tergantung pada hasil musyawarah yang berlangsung di balai desa, dan seterusnya.

d. Bercorak kontan atau tunai

Guna menjaga keharmonisan dalam hubungan masyarakat, pengalihan atau pemindahan hak dan kewajiban harus terjadi secara bersamaan, yaitu peristiwa penyerahan dan penerimaan harus terjadi pada saat yang sama. Suatu perbuatan hukum yang dimaksud telah selesai seketika pada saat yang bersamaan dengan perbuatan atau ucapan yang diharuskan oleh adat, sesuai dengan asas contan atau tunai. Contoh perbuatan hukum dalam Hukum Adat yang menyangkut perbuatan contan adalah jual beli, perkawinan jujur, pelepasan hak atas tanah, pengangkatan anak, dan lain-lain.

e. Bercorak konkret

Suatu hubungan hukum tertentu hanya dapat dikatakan memiliki sifat konkret atau nyata jika semua tindakan dan keinginannya dapat dikomunikasikan melalui hal-hal yang nyata. Tidak boleh ada ketidakpercayaan timbal balik; segala sesuatu harus diikuti dengan tindakan nyata. Tidak ada janji yang dibayar dengan janji. Secara umum, masyarakat Indonesia selalu menggunakan bentuk fisik

(nyata) dalam melakukan perbuatan hukum. Misalnya, dalam perjanjian jual beli, pembeli menyerahkan uang tunai atau uang dalam bentuk konkret dengan indikasi yang terlihat terhadap barang yang diinginkan untuk dibeli.

5. Masyarakat Hukum Adat

Masyarakat hukum adat dan masyarakat hukum secara konseptual berbeda. Seperti yang dinyatakan oleh Kusumadi Pujosewoyo, yang mengakui bahwa masyarakat yang menciptakan sistem hukumnya sendiri terikat dan tunduk pada masyarakat hukum.⁴¹

Dalam bahasa Inggris, kata “masyarakat” berasal dari kata Latin “*socius*,” yang berarti “teman.” Kata Arab “*syaraka*”, yang berarti “ikut serta dan berpartisipasi,” adalah asal kata “masyarakat”. Secara ilmiah, masyarakat terdiri dari individu-individu yang bergaul satu sama lain dan berinteraksi satu sama lain. Melalui kemampuan mereka untuk berkomunikasi satu sama lain, penghuni unit manusia dapat membentuk infrastrukturnya.⁴²

Menurut definisi yang berbeda, masyarakat adalah sekelompok orang yang hidup bersama sebagai satu kesatuan yang kohesif dan berinteraksi berdasarkan seperangkat konvensi yang konsisten dan identitas bersama. Empat kualitas mendefinisikan kesinambungan sebagai unit sosial diantaranya:

1. Interaksi di antara masyarakat
2. Budaya kultural
3. Keberlanjutan waktu
4. Ikatan kuat semua warga oleh rasa identitas

⁴¹ Laksanto Utomo, *op.cit.*, hlm. 1.

⁴² Dikutip dari <https://eprints.uny.ac.id/8538/3/BAB%20%20-%2008401244022.pdf>, hlm. 18.

Keselarasan dapat diibaratkan sebagai hidup dengan cara tertentu, dan hubungan yang harmonis ini akan muncul ketika orang menjalin hubungan. Aliansi hukum adat adalah salah satu karakteristik yang membedakan masyarakat hukum adat. Inti dari persekutuan hukum adat adalah:

- a. Kelompok manusia yang terpadu
- b. menetap di lokasi tertentu
- c. Ada sebagai penguasa
- d. memiliki barang nyata dan barang tak berwujud, dan semua anggotanya memandang hidup dalam masyarakat sebagai hak istimewa yang diberikan oleh alam. Tak satu pun dari mereka yang memiliki keinginan atau niat untuk memutuskan hubungan yang telah berkembang di antara mereka atau menjauhkan diri secara permanen.⁴³

Empat (4) ciri umum masyarakat adat-agama magis, komunal, berwujud, dan kontingen-sebenarnya menunjukkan bagaimana masyarakat ini berkembang. Hal ini terungkap dalam uraian singkat sebagai berikut:⁴⁴

- a. Sifat magis religious, Sikap yang didasarkan pada keyakinan masyarakat bahwa ada sesuatu yang sakral dikenal sebagai religiusitas. Sebelum masyarakat mengenal sistem hukum agama, religi mereka diekspresikan melalui *animisme*, pemikiran *frologi*, dan kepercayaan *takhayul*. Manusia memiliki dunia batin (dunia gaib) yang harus dijaga keseimbangannya. Kepercayaan kepada Tuhan (Allah) adalah salah satu cara sentimen agama

⁴³ Soerjono Soekanto, “*Hukum Adat Indonesia*” (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 93–94.

⁴⁴ Husen Alting, “*Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah*”, (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2010), hlm. 46.

diekspresikan setelah masyarakat menerima sistem hukum agama. Masyarakat berpikir bahwa Tuhan akan selalu memberi pahala dan menghukum tindakan berdasarkan seberapa besar perubahan yang terjadi, terlepas dari bagaimana bentuknya.

- b. Sifat komunal (*Commun*), Setiap anggota masyarakat dipandang oleh masyarakat sebagai komponen penting dari masyarakat secara keseluruhan. Karena tidak ada orang yang terlepas dari masyarakat, maka kepentingan individu secara alamiah harus disesuaikan dengan kepentingan masyarakat.
- c. Sifat kongkrit, Definisi sifat konkret adalah pola yang asli atau berbeda yang menunjukkan bahwa tidak ada hubungan hukum dalam masyarakat yang dilakukan dengan cara yang terselubung atau ambigu.
- d. Sifat kontan (*kontane handeling*) berarti partisipasi, terutama dalam pemenuhan prestasi yang diberikan dengan segera.